



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1908, 2018

KEMHAN. Tanda Jabatan Bagi Pegawai.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyatakan suatu kedudukan tugas/tanggung jawab serta lingkup wewenang bagi pejabat struktural dan fungsional sehingga pegawai Kementerian Pertahanan perlu menggunakan tanda jabatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tanda Jabatan Bagi Pegawai Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2110) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tanda Jabatan Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 316);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1093);
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1324);
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Jabatan adalah tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan suatu kedudukan tugas/tanggung jawab serta lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Kementerian Pertahanan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
3. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Pegawai Kemhan adalah pegawai negeri yang bertugas di lingkungan Kemhan yang terdiri dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II PENGUNAAN TANDA JABATAN

Pasal 2

Tanda Jabatan digunakan bagi Pegawai Kemhan yang menduduki:

- a. Jabatan Struktural; dan
- b. Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Struktural Eselon I;
 - b. Jabatan Struktural Eselon II;
 - c. Jabatan Struktural Eselon III; dan
 - d. Jabatan Struktural Eselon IV.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Utama;
 - b. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Madya; dan
 - c. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Muda.

Pasal 4

Tanda Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) III yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- f. Pada Pakaian Seragam Putih (PSP) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi; dan
- g. Pada Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi.

Pasal 5

Tanda Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;

- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- c. Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- d. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil (PSPNS) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi; dan
- e. Pakaian Seragam Batik KORPRI (PSB KORPRI) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi.

BAB III

BENTUK DAN UKURAN

Pasal 6

- (1) Tanda Jabatan Pejabat Struktural di lingkungan Kemhan berbentuk segi 5 (lima) sama sisi terbuat dari bahan logam.
- (2) Tanda Jabatan Fungsional di lingkungan Kemhan berbentuk lonjong terbuat dari bahan logam.

Pasal 7

Ukuran dan bentuk Tanda Jabatan dibedakan berdasarkan strata jabatan yang terdiri atas:

- a. Jabatan Struktural Eselon I berukuran 65 (enam puluh lima) milimeter x 65 (enam puluh lima) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;
- b. Jabatan Struktural Eselon II berukuran 60 (enam puluh) milimeter x 60 (enam puluh) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;
- c. Jabatan Struktural Eselon III berukuran 55 (lima puluh lima) milimeter x 55 (lima puluh lima) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;
- d. Jabatan Struktural Eselon IV berukuran 50 (lima puluh) milimeter x 50 (lima puluh) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;

- e. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Utama berukuran 60 (enam puluh) milimeter x 50 (lima puluh) milimeter, berbentuk lonjong;
- f. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Madya berukuran 55 (lima puluh lima) mm x 45 (empat puluh lima) milimeter, berbentuk lonjong; dan
- g. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Muda berukuran 55 (lima puluh lima) milimeter x 45 (empat puluh lima) milimeter, berbentuk lonjong.

Pasal 8

Susunan Tanda Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas:

- a. susunan I (dasar) berbentuk timang segi 5 (lima) sama sisi dengan garis-garis meruncing sebanyak 45 (empat puluh lima) ruas, 5 (lima) ruas di gambar menonjol;
- b. susunan II (tengah) berbentuk plat segi 5 (lima) sama sisi; dan
- c. susunan III (atas) berbentuk lambang/logo Kemhan.

Pasal 9

Susunan Tanda Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sampai dengan huruf g terdiri atas:

- a. susunan I (dasar) berbentuk lonjong dengan garis-garis meruncing sebanyak 45 (empat puluh lima) ruas, 5 (lima) ruas di gambar menonjol;
- b. susunan II (tengah) berbentuk plat segi 5 (lima) sama sisi; dan
- c. susunan III (atas) berbentuk lambang/logo Kemhan.

Pasal 10

Tata warna Tanda Jabatan terdiri atas:

- a. warna kuning emas bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Fungsional setingkat jenjang Utama;
- b. kombinasi warna kuning emas dan warna perak bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu setingkat jenjang Madya, dan Pejabat

- Fungsional setingkat jenjang Muda; dan
- c. bordir warna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai gambar dan makna Tanda Jabatan di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 86 tahun 2014 tentang Penggunaan Tanda Jabatan Bagi Pegawai Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN


A. GAMBAR TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN




Tanda Jabatan Eselon I.
Warna seluruhnya kuning emas.



Tanda Jabatan Eselon II.
Warna seluruhnya kuning emas.



Tanda Jabatan Struktural Eselon III.
5 (lima) ruas menonjol warna perak
lainnya kuning emas.



Tanda Jabatan Struktural Eselon IV.
Dasar warna perak, lainnya kuning
emas.



Tanda Jabatan Fungsional Tertentu setingkat jenjang Utama.
Warna seluruhnya kuning emas.



Tanda Jabatan Fungsional Tertentu setingkat jenjang Madya.
5 (lima) ruas menonjol warna perak lainnya kuning emas.



Tanda Jabatan Fungsional Tertentu setingkat jenjang Muda.
Dasar warna perak, lainnya kuning Emas.

B. MAKNA TANDA JABATAN

1. Berbentuk timang segi 5 (lima) sama sisi dan elips (lonjong) dengan garis-garis meruncing sebanyak 45 (empat puluh lima) ruas dengan 5 (lima) ruas digambar menonjol melambangkan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tahun 1945 yang merupakan awal kebangkitan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan yang telah diakui oleh seluruh dunia.
2. Plat dasar segi 5 (lima) melambangkan 5 (lima) sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bentuk bulat dan di dalamnya terdapat untaian tambang melingkar, gambar Garuda Pancasila, Peta Indonesia, Bintang, Jangkar, dan Burung Garuda, melambangkan Bangsa Indonesia yang memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara.
4. Untaian tambang melingkar mengandung arti bahwa dengan keutuhan dan jiwa korsa yang kuat dapat terpelihara dan terjaga dengan sebaik-baiknya oleh suatu angkatan perang yang kokoh, utuh, dan jaya.
5. Garuda Pancasila Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peta Indonesia melambangkan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipertahankan keutuhannya.
7. Bintang bersudut 5 (lima) sama sisi melambangkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/TNI AD, dalam filsafat ketimuran melukiskan "Kesejatian" dan senantiasa menjunjung cita-cita tinggi ialah Keluhuran Nusa dan Bangsa serta keprajuritan yang sejati dalam semboyan "Kartika Eka Paksi".
8. Jangkar bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut/TNI AL melambangkan kekuatan, ketepatan, keamanan, dan pengharapan dengan menjaga lautan Indonesia, TNI AL menjamin kemakmuran dan kesejahteraan dengan semboyan "Jales Veva Jaya Mahe" berarti "Justru di Lautan Kita Jaya".

9. Burung Garuda melukiskan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/TNI AU dengan sayap terbentang menggambarkan bahwa TNI AU senantiasa waspada dan siap sedia mempertahankan dirgantara Indonesia dengan semboyan “Swa Bhwana Paksa” yang berarti “Sayap Tanah Air”.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU